



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 171      TAHUN : 1994  
SERI :DNO. 171

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN      GUBERNUR      KEPALA      DAERAH  
TINGKAT I BALI      NOMOR      373  
TAHUN 1994

TENTANG

**PENETAPAN JURU PENERANG TELADAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu usaha meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja Juru Penerang dalam menyukseskan pelaksanaan operasional penerangan adalah melalui Pemilihan Juru Penerang Teladan;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian Panitia Kerja Pemilihan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah menyelesaikan tugasnya berhasil memilih 1 (satu) orang Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
  - d. bahwa Penetapan Juru Penerang Teladan dimak-sud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :      1. Undang-undang Nomor 5 Tahun

1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah tanganan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JURU PENERANG TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/ 1995.
- (2) Nama Juru Penerang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantam dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Juru Penerang Teladan dimaksud Pasal 1, mewakili Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk mengikuti Pemilihan juru Penerang Teladan Tingkat Nasional.

#### **Pasal 3**

Segala Maya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Penerangan Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

Keputusan mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di :  
Denpasar

Pada tanggal : 6 Agustus 1994  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesiadi Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah TingkatI Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpsar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
9. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 167 Tanggal :20  
September 1994 Seri ; D  
Nomor : 167

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

